



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 76 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN AJUDAN KETUA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, perlu menetapkan Ajudan tersebut;
- b. bahwa Serda Vheron Francois Manggopa NRP. 21210228970302 dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Ajudan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Memperhatikan : Surat Sekretaris DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 800/Setwan-BM/26/I/2025, tanggal 6 Januari 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Ajudan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow atas nama: Serda Vheron Francois Manggopa, NRP 21210228970302, Jabatan Ba Pibak 1 Pokko Satbak Raipur C Yonarmed 19/Bogani Dam XIII/Mdk.
- KEDUA : Tugas Ajudan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow yaitu memberikan pengawalan dan pengamanan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Ajudan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow diberikan honorarium sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 470 Tahun 2024 tentang Ajudan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 6 Januari 2025

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

NO	PENGELOLA	PARAF
1	SEKRETARIS DPRD	
2	KABAG HUKUM	
3	Plt. SEKRETARIS DAERAH	